

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal tersebut bermakna bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus senantiasa berdasarkan hukum.

Dalam mewujudkan negara hukum Indonesia membuat perangkat hukum yang berfungsi sebagai pengatur keseimbangan dan keadilan dalam segala bidang kehidupan dan kehidupan rakyat melalui pembuatan peraturan perundang-undangan dengan tidak mengesampingkan fungsi yurisprudensi. sangat sulit membayangkan adanya suatu masyarakat tanpa adanya keadilan dan hukum. keadilan dan hukum merupakan dasar kehidupan manusia, sehingga tugas mengadili yang dibebankan kepada lembaga pengadilan merupakan suatu tugas yang memerlukan kecermatan dan kematangan baik dalam menyusun pertimbangan hukum maupun menetapkan putusannya.<sup>1</sup>

Konstitusi Negara Republik Indonesia, khususnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945), mengatur bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan ketenangan, serta perlindungan dari ancaman ketakutan. Hak ini juga dilindungi oleh Pasal 30 UU HAM No. 39 Tahun 1999. (UU HAM). Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan langkah-langkah lainnya menjunjung tinggi hak atas keamanan ini. Kondisi penegakan hukum di Indonesia saat ini tidak tegas memudahkan munculnya perbuatan melawan hukum di masyarakat. Karena kekosongan norma yang mengatur tindakan yang seharusnya melanggar hukum, maka mengakibatkan timbulnya perlakuan tersebut mudah terjadi di masyarakat. Meskipun telah mempunyai berbagai kebijakan yang sudah diterapkan yang menjamin rasa aman, namun rasa aman ini masih belum terealisasikan sepenuhnya dalam kehidupan sehari-hari. Melalui tempat-tempat umum, seperti angkutan umum, fasilitas olahraga, dan supermarket, serta tempat-tempat yang seharusnya menciptakan rasa aman, seperti sekolah dan tempat kerja, masih bisa menjadi tempat yang dirasa tidak aman.

Melalui perasaan dari ketidakamanan tersebut menimbulkan perbuatan pelecehan yang sampai sekarang ini marak terjadi adalah perbuatan pelecehan

---

<sup>1</sup>Djisman Samosir. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan Di Indonesia*. Binacipta, Bandung, 1992. Hal.1

yang dilontarkan dengan verbal atau yang sekarang biasa disebut sebagai perbuatan "*Catcalling*". *Catcalling* / "*Street Harrasment*" merupakan perbuatan pelecehan yang pada umumnya dilakukan oleh orang-orang di tempat umum atau kerumunan dengan melakukan bermacam-macam perlakuan, mulai dari hanya sekedar menyapa "*Hai cantik/ganteng*", *hai manis*, *Boleh kenalan ga?* Dengan disertai nada yang dibuat-buat menjadi menggoda dan apabila tidak direspon akan mulai mengikuti/ mengejar serta mulai menyentuh tangan, pundak atau bagian yang privasi. Kejadian ini menimbulkan rasa yang tidak aman bagi masyarakat dan sekarang semakin sering kita temukan namun masih luput dari perhatian. Hal tersebut terkesan dianggap oleh masyarakat sebagai hal yang normal dikarenakan kurang pemahannya masyarakat terhadap hukum, tidak mengganggu urusan mereka atau menganggap itu adalah masalah personal agar tidak ikut terkena godaan juga, dan saat ini perbuatan tersebut menjadi fenomena di masyarakat disebabkan karena tindakan hal nyata dan juga disaksikan secara langsung oleh panca indera.

*Catcalling* sendiri, yang selama ini masih belum ada definisi yang sempurna di Indonesia, atau yang paling mendekati adalah pelecehan verbal, yang mana dapat didefinisikan sebagai tindakan seperti mengucapkan kata kata yang bersifat cabul, pornografi/seksualitas atau menggoda, menggelitik atau perilaku centil pada orang lain yang mengakibatkan timbulnya rasa yang tidak aman dan tidak nyaman.<sup>2</sup>

Perbuatan *Catcalling* tergolong dalam perbuatan pelecehan seksual yang terjadi secara bukan melalui fisik yang dapat terjadi kepada personal terhadap seseorang tidak secara sukarela. Perbuatan ini semakin marak terjadi di Indonesia dikarenakan pengaturan hukum yang masih belum jelas mengspesifikasinya. Perbuatan ini sejatinya dapat terjadi dimana saja dan kapan saja dan dampak bagi para korban dari perbuatan ini bisa beragam pula, yaitu merasa tidak aman, tidak nyaman untuk keluar dari rumah maupun perjalanan pulang, menjadi mudah merasa gelisah dan takut serta bahkan dapat menimbulkan trauma mendalam yang dapat mengganggu mental kejiwaannya.

Kebiasaan masyarakat untuk menormalkan pelecehan di jalanan, ketidakmampuan sistem hukum untuk menyelesaikan kasus pelecehan di jalanan, dan keberanian korban untuk melaporkan insiden pelecehan, semuanya harus diubah. Pelecehan ini tidak lagi dianggap sebagai hal yang lumrah di

---

<sup>2</sup> Yayan Sakti Suryandaru, 2007, "*Pelecehan Seksual Melalui Media Massa*", *Jurnal Masyarakat dan Kebudayaan Politik Universitas Airlangga*, Vol. 20 No. 4, hal.

masyarakat. Meski sulit diubah, mengingat hal ini sudah menjadi hal yang lumrah di masyarakat sejak dahulu, namun jika melibatkan semua lapisan masyarakat dan aparat penegak hukum, *Catcalling* pasti bisa dihilangkan.

Menurut hasil dari survei Pelecehan di Tempat Umum, 64% dari 38.766 wanita, 11% dari 23.403 pria, dan 69% dari 45 gender lain pernah mengalami kejadian pelecehan di tempat umum ini. Sebagian besar dari korban juga mengaku bahwa mereka pernah mengalami pelecehan verbal melalui komentar kepada bagian tubuh mereka sebesar 60%, memegang bagian privasi pada badan sebanyak 24% dan melalui pandangan visual motoric yang disertai dengan rayuan flirting 15% (Sumber: Survei Pelecehan Seksual Di Ruang Publik). Meskipun bisa dilihat melalui hasil survei yang telah dibebaskan masih saja dapat ditemukan banyak sekali lapisan masyarakat yang masih belum bisa paham mengenai kejadian ini dikarenakan munculnya stereotip Gender yang dibentuk masyarakat yakni Patriarki yang mengakibatkan pelecehan ini menjadi dipandang dalam dua sudut pandang, yaitu sudut pandang yang melihat bahwa hal ini merupakan lelucon serta pujian dan sudut pandang satunya yang memandang bahwa hal ini tidak aman dan termasuk dalam pelecehan.<sup>3</sup>

Penelitian secara konsisten telah menunjukkan bahwa gangguan yang nampaknya kecil ini merupakan rutinitas dari negosiasi ruang publik dan ruang semi publik yang dialami sehari-hari.

statistik menunjukkan bahwa sebanyak 90% perempuan pernah mengalami pelecehan di jalan setidaknya sekali dalam hidup mereka. Melalui penelitian yang telah dilakukan oleh *YouGov* pada tahun 2014, Jakarta menduduki peringkat kelima sebagai kota dengan tingkat pelecehan verbal terhadap perempuan paling tinggi, khususnya di transportasi umum.<sup>4</sup>

ActionAid yang merupakan federasi global yang bertujuan untuk dunia yang bebas dari kemiskinan dan ketidakadilan melalui bekerja untuk mencapai keadilan sosial dan kesetaraan gender, dan untuk mengentaskan kemiskinan mengadakan survei tentang perlakuan *street harassment* di beberapa penjuru Negara pada tahun 2016 dan mereka mendapatkan hasil bahwa sebanyak 75% Wanita di Negara London, 79% wanita yang singgah di India, 86% di Negara

---

<sup>3</sup> Angeline Hidayat, Yugih Setyanto. *Fenomena Catcalling sebagai Bentuk Pelecehan Seksual secara Verbal terhadap Perempuan di Jakarta*. Jurnal Masyarakat Jurusan Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanegara. Hal. 2

<sup>4</sup> Stop Street Harassment. "Statistics - The Prevalence of Street Harassment". Available from <http://www.stopstreetharassment.org/resources/statistics/statistics-academic-studies/> Diakses tanggal 10 Juni 2020, pukul 21.44 WIB

Thailand, serta 89% di Negara Brasil telah mengalami perbuatan pelecehan atau kekerasan di depan umum.<sup>5</sup>

Dilansir menurut catatan tahunan milik Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan pada tahun 2017 telah ditemukan terjadi 348.446 kasus kekerasan terhadap perempuan yang tercatat yang dirinci dengan 26% atau 3.528 kasus diantaranya terjadi di ruang publik. Komnas Perempuan bisa berhasil mendapatkan data survei melalui pengadaaan sebuah kuisisioner dan kuisisioner tersebut menunjukkan adanya peningkatan terjadinya kasus perbuatan pelecehan terhadap Wanita Di tempat umum yaitu sebesar 25% dari tahun 2016 ke tahun 2017. Pada tahun 2017 ditemukan tercatat sebanyak 2.657 Kasus yang dimana merupakan kekerasan terhadap perempuan di tempat umum dengan perincian yaitu 911 kasus merupakan kasus pencabulan, 704 kasus yang merupakan kasus pelecehan seksual, 699 kasus yang merupakan kasus pemerkosaan, serta 343 kasus yang merupakan kasus persetujuan.<sup>6</sup>

Melalui data kasus dari hasil survei serta kuisisioner yang telah ditemukan dapat dipahami bahwa tiap tahun ke tahun terjadi kenaikan terhadap kasus pelecehan di jalan ini, namun di sisi positifnya adalah dilihat dari kasus ini maka banyak korban juga yang memberanikan diri untuk melaporkan perbuatan tersebut ke aparat hukum maka dari itu perbuatan *Catcalling* ini memang harus disikapi dengan tegas serta perlunya dijelaskan kembali mengenai hukum bagi pelaku perbuatan *Catcalling*.

Berbicara tentang kriminalisasi, tentulah sangat erat kaitanya dengan Politik Kriminal. “Mengutip dari pendapat Sudarta, Politik Kriminal dapat diartikan yaitu suatu usaha rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. disini memuat kegiatan pembentukan undang-undang pidana, aktivitas dari kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan aparat eksekusi, di samping usaha-usaha yang tidak menggunakan (hukum) pidana.<sup>7</sup> Dapat ditarik kesimpulan, kriminalisasi termasuk bagian dari politik kriminal untuk menanggulangi kejahatan dengan cara menjadikan suatu perbuatan yang semula bukan tindak pidana menjadi tindak

---

<sup>5</sup> Ida Ayu Adnyaswari Dewi. “*Catcalling: Candaan, Pujian atau Pelecehan Seksual*”. Jurnal Hukum Kenotariatan. Vol. 4 No. 2 Agustus 2019. Hal.200

<sup>6</sup> Komnas Perempuan. *Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2017*. Available from [https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf\\_file/2018/Publikasi/Catatan%20Tahunan%20Kekerasan%20Terhadap%20Perempuan%202018.pdf](https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/2018/Publikasi/Catatan%20Tahunan%20Kekerasan%20Terhadap%20Perempuan%202018.pdf) Diakses tanggal 15 Juni 2020, pukul 22.39 WIB

<sup>7</sup> Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung. 1986 Alumi. Hal.73.

pidana dengan ancaman sanksi pidana yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

## 1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian pada latar belakang tersebut dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

Apakah Perbuatan *Catcalling* Di Indonesia Perlu Untuk Dikriminalisasikan?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan ini adalah:

Untuk mengetahui apakah perbuatan *Catcalling* di Indonesia perlu untuk dikriminalisasikan.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

### 1. Manfaat Teoritis

- a. Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah pandangan yang baru terhadap perbuatan pelecehan seksual *Catcalling* sehingga dikemudian hari perbuatan pelecehan seksual *Catcalling* dapat dibuktikan sebagai tindak pidana dan dapat memberi keadilan dan keamanan bagi masyarakat.
- b. Dengan adanya penelitian diharapkan dapat menjadi sumber/bahan hukum saat melakukan sebuah penelitian.

### 2. Manfaat praktek

- a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pedoman bagi para ahli hukum dalam menyusun pertimbangan hukum maupun menetapkan putusannya.
- b. Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan edukasi hukum kepada masyarakat mengenai perbuatan pelecehan seksual *Catcalling* di Indonesia dan hukuman bagi pelaku *Catcalling* di negara lain.

## 1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan pedoman dasar atau sebuah cara yang dipakai oleh peneliti dalam mengumpulkan serta menganalisis bahan hukum yang ada dalam sebuah penulisan skripsi yang disetujui harus menggunakan metode penelitian yang

baik dan benar serta sudah diakui oleh para ahli hukum. metode penelitian ini terdiri dari:

#### 1. Jenis Penelitian :

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*Normative Legal Research*) yang merupakan penelitian hukum yang dimana menemukan suatu aturan hukum, menyelaraskan prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang muncul. “Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah salah satu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.<sup>8</sup>

Penelitian hukum normatif meneliti kaidah atau peraturan hukum sebagai suatu bangunan sistem yangterkait dengan suatu peristiwa hukum. Penelitian hukum normative ini untuk mengetahui dan memecahkan suatu permasalahan hukum yang ada terkait hal perundang undangan dan Hukum Pidana. Dalam penelitian ini memberikan suatu jawaban tentang suatu isu hukum berupa masalah norma yang bertentangan di lingkup perundang undangan dan Hukum Pidana.

#### 2. Metode Pendekatan :

Dalam hal ini peneliti menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan konseptual (*conceptual approach*) sehingga nantinya dapat memudahkan peneliti dalam melakukan penyelesaian masalah pada issue hukum

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) Pendekatan ini digunakan dalam mengkaji suatu dasar hukum dari legal issue yang akan diteliti. “Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dari regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.”<sup>9</sup>
- b. “Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk mengkaji dan menganalisis kerangka pikir, kerangka konsep atau landasan teoritis legal issue yang akan diteliti.”<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hal 35

<sup>9</sup> *Ibid*

<sup>10</sup> *Ibid*

- c. Pendekatan Perbandingan (comparative Approach) dipergunakan untuk membandingkan hukum suatu negara dengan hukum negara lain yaitu membandingkan hukum negara Indonesia yang menggunakan sistem hukum civil law dengan negara Amerika yang memiliki sistem hukum *common law* sehingga mendapatkan jawaban dari *legal issue* yang telah dibuat.

### 3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum

Dalam hal sumber dan jenis bahan hukum maka peneliti menggunakan bahan hukum sebagai berikut :

- a. Bahan Hukum Primer penelitian ini adalah :  
 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945  
 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
 Undang Undang no 44 Thn 2008 tentang Pornografi  
 Undang Undang no 39 Thn 1999 tentang Hak Asasi Manusia  
 Undang Undang RI Nomor 7 Tahun 1984 tentang Ratifikasi  
 Konvensi PBB tentang Penghapusan segala  
 Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan Penjelasan terhadap bahan hukum primer, Bahan hukum sekunder tersebut adalah berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal jurnal hukum, makalah, artikel, dan informasi dari berbagai media yang berkaitan dengan obyek penelitian.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang berfungsi untuk mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berasal dari kamus kamus hukum, ensiklopedi, berita dan sebagainya dan berkaitan dengan pokok masalah yang ada di dalam penelitian.

### 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan melalui pengumpulan sumber bahan hukum primer berupa Peraturan Perundang Undangan terkait masalah yang akan dikaji serta dilakukan pemeriksaan terhadap

catatan atau jenis sumber bahan hukum dapat berupa Peraturan Perundang-undangan, literature.

Pengumpulan Bahan hukum sekunder dengan berupa literature hukum, buku, jurnal, karya ilmiah, artikel ilmiah yang ada di internet serta sumber bahan hukum tersier berupa ensiklopedi, kamus kamus hukum, guna diperiksa segala kelengkapannya dari sumber bahan hukum yang telah diperoleh. Penempatan semua sumber bahan hukum disesuaikan dengan kerangka sistematika penulisan dalam penelitian. Agar dalam mengerjakan penelitian dapat berjalan secara teratur dan rapi. karena pada dasarnya dapat diketahui pula bahwa dalam penyusunan sumber bahan hukum berguna dalam hal penataan dan keteraturan bahan hukum yang akan digunakan di dalam suatu penelitian.

## 5. Teknis Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum penting supaya data yang telah terkumpul dapat segera dilakukan analisis sehingga dapat memberikan jawaban guna menjawab dan menyelesaikan masalah yang diteliti. Setiap dari undang-undang merupakan bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan menggunakan teknik analisis preskriptif normatif dengan analisis data dengan logika deduktif, logika deduktif atau pengolahan bahan hukum dengan cara deduktif yaitu menjelaskan suatu hal yang bersifat umum kemudian menariknya menjadi kesimpulan yang lebih khusus.<sup>11</sup> Dalam penelitian hukum ini peraturan perundang-undangan yang penulis inventarisasi terdiri dari sumber hukum primer yang telah ada kemudian setelah melakukan inventarisasi peneliti menganalisis satu persatu bahan hukum yang telah ditemukan yang terkait dengan *legal issue* yang ada dan menggunakan logika deduktif untuk menganalisis.

### 1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan hasil penelitian ini disusun secara sistematis yang terdiri dari 4 (empat) bab. Dalam masing-masing bab terdiri atas sub bab agar diperoleh penjelasan ruang lingkup dan elemen permasalahan secara jelas dan lengkap dari skripsi ini. Adapun sistematika penulisan hasil penelitian adalah sebagai berikut:

**BAB I:** Pada Bab I berisi uraian mengenai latar belakang yang menggambarkan masalah hukum yang timbul sehubungan dengan

---

<sup>11</sup> Ibid hal. 241



perkembangan aturan hukum, khususnya aturan mengenai *Catcalling* di Indonesia.

- BAB II:** Pada Bab II berisi uraian mengenai tinjauan pustaka tentang konsep negara hukum, konsep *Catcalling*, konsep kriminalisasi, konsep Gender, konsep keadilan, konsep Hak Asasi manusia.
- BAB III:** Pada Bab III terdapat satu sub bab yang berisi tentang *Catcalling* di Indonesia dimulai dari apa itu *Catcalling*, kasus *Catcalling* selama ini, hukum di Indonesia yang telah mengatur mengenai *Catcalling*, hukum yang diterapkan di Negara lain yaitu Washington D.C serta pengkriminalisasian *Catcalling* di Indonesia.
- BAB IV:** Pada Bab IV berisi kesimpulan dan saran mengenai pembahasan yang sudah dijelaskan.

*“Sengaja halaman ini dikosongan”*